



PUTUSAN
Nomor 2778/Pdt.G/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Kirwoko, S.H., dan Ahmad Said Fandi, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada: "AHMAD KIRWOKO & PARTNERS", yang berdomisili dan beralamat kantor: Jalan Harsono RM. No39.A, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan pada tanggal 16 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 2778/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, bertepatan 05 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: -.
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus sendiri keduanya, di mana Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, keduanya tidak sedang menjalankan pernikahan dengan pihak manapun.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat keduanya hidup berumah tangga dan tinggal di kediaman atau rumah milik orang tua Tergugat, di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, dan di antara keduanya hidup layak sebagai pasangan suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK I, (Lk), lahir di Tangerang Selatan, 29 Juni 2023.
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada semenjak awal pernikahan sekira Januari 2023, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasakan mulai goyah dan mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran terus-menerus di sebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 4.1. Tergugat sering sekali mempermasalahkan hal – hal kecil yang akan menjadi dimulainya pertengkaran,
 - 4.2. Tergugat selalu mencurigai Penggugat, dengan cara cemburu berlebihan, dikarenakan Penggugat bekerja untuk membantu ekonomi keluarga.
 - 4.3. Tergugat sering bertengkar terus-menerus dengan Penggugat hingga kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis, dengan mempermasalahkan hal hal sepele atau kecil terkait keadaan rumahnya, sehingga Penggugat tidak nyaman menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat.

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.4. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan di antara keduanya, Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah sejak desember 2023, dan sudah tidak lagi hidup layaknya suami dan istri.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi terus-menerus, sehingga pada akhirnya, Penggugat tidak tahan lagi, dan Penggugat ingin sesegera mungkin untuk mengakhiri bahtera kehidupan rumah tangganya yang telah dibinanya.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya kurang lebih terjadi pada sekitar bulan Desember 2023, dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah lagi dan Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat sudah tidak tahan lagi akan sikap Tergugat yang bersifat acuh dan sudah tidak ada itikad baik untuk memperhatikan kebutuhan Penggugat dengan anaknya, maka Penggugat dengan ini melakukan gugatannya di Pengadilan.

7. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan hingga kini sudah tidak ada berhubungan seperti layaknya suami istri lagi, selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, dan sudah tidak ada komunikasi lagi di antara Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa saat terjadi perselisihan Penggugat tinggal di kediaman Penggugat, dan Tergugat tinggal di kediaman orang tuanya, bahwa Penggugat tidak ada niat dan keinginan untuk kembali hidup bersama lagi bersama Tergugat, dan sesegera mungkin untuk mengakhiri perkawinannya, berdasarkan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan Pengadilan.

9. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi, maka dengan demikian sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo, Kompilasi Hukum Islam pasal 116, serta mengacu pada yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkannya adanya perceraian.

10. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

11. Bahwa akibat diajukan serta di daftarkannya gugatan cerai tersebut, maka Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat memohon dan meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar :

Apabila berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-1)
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh KUA Kebayoran Lama Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Tanggal 29 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-2)

B. Saksi-saksi :

Saksi 1, SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK I;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Januari 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sering mempermasalahkan hal-hal kecil, seperti selalu mencurigai Penggugat, dengan cara cemburu berlebihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Desember 2023 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2, SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK I;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Januari 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sering mempermasalahkan hal-hal kecil, seperti selalu mencurigai Penggugat, dengan cara cemburu berlebihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Desember 2023 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang (BAS)

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Januari 2023 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus-menerus dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga serta tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri pisah rumah sejak sekitar bulan Desember 2023 hingga sekarang menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti domisili tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Buku Nikah, surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa sejak Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering memperlakukan hal-hal kecil, seperti selalu mencurigai Penggugat, dengan cara cemburu berlebihan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Desember 2023 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak sekitar bulan Desember 2023 hingga sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad hendak bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (*ic.* Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Ahmad Zawawi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis bersama para Hakim Anggota dan didampingi oleh Hj. Sri Mulyati, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Ahmad Zawawi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Sri Mulyati, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 150.000,00
3. Panggilan	Rp 70.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)